

Analisi Hukum terhadap Jasa Makelar pada Usaha Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara)

T. Sabirin, Nurliza
STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

Received Date. 10 Januari 2021
Revised Date. 15 Januari 2021
Accepted Date. 25 Januari 2021

ABSTRACT

This study aims to determine the practice of buying and selling vehicles using brokerage services as well as the view of Islamic law and positive law on brokerage services in buying and selling vehicles in Mutiara District. The research method used in the compilers of this thesis is a qualitative method, in obtaining data in the field the author uses several methods, namely using the library research method (library research), as well as the field research method (field research), namely by using interview, documentation, and observation techniques.. The results of the study indicate the calculation of brokerage services in marketing and its responsibility is to obtain a profit equal to each vehicle that is sold with a special calculation for the broker with Rp. 300.000, - from each vehicle sale, and the broker is responsible for promoting the goods if you want to make a profit. The calculation of brokerage services in marketing and its responsibility is to obtain a profit equal to each vehicle that is sold with a special calculation for the broker with Rp. 300.000, - from each vehicle sale, and the broker is responsible for promoting the goods if you want to make a profit. Brokerage services in buying and selling vehicles in Mutiara sub-district are in accordance with Islamic law and positive law as long as the broker and the owner of the goods or vehicle practice according to the agreement, for example, the vehicle owner gives the right to broker after obtaining the seller and according to the agreed agreement. So far, brokers in Mutiara District comply with positive laws because they carry out their jobs according to mandates.

The Keywords:
Broker
Buy and sell
Law

Kata Kunci:
Makelar
Jual Beli
Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli kendaraan menggunakan jasa makelar serta pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap jasa makelar pada jual beli kendaraan di Kecamatan Mutiara. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif, dalam memperoleh data di lapangan penulis menggunakan beberapa cara yaitu menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan), serta metode field research (penelitian lapangan), yaitu dengan menggunakan tehnik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan perhitungan jasa makelar dalam pemasaran dan tanggung jawabnya adalah memperoleh keuntungan sebesar dari setiap kendaraan yang laku dijual dengan hitungan khusus untuk makelar dengan Rp. 300.000,- dari setiap penjualan kendaraan, dan makelar bertanggungjawab dalam mempromosikan barang jika ingin mendapat keuntungan. Perhitungan jasa makelar dalam pemasaran dan tanggung jawabnya adalah memperoleh keuntungan sebesar dari setiap kendaraan yang laku dijual dengan hitungan khusus untuk makelar dengan Rp. 300.000,- dari setiap penjualan kendaraan, dan makelar bertanggungjawab dalam mempromosikan barang jika ingin mendapat keuntungan. Jasa makelar pada jual beli kendaraan di kecamatan Mutiara sesuai hukum Islam dan hukum positif selama makelar dan pemilik barang atau kendaraan mempraktikkan sesuai dengan perjanjian, misalkan pemilik kendaraan memberikan hak makelar setelah mendapat penjual dan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Selama ini makelar yang di Kecamatan Mutiara sesuai dengan hukum positif karena menjalankan pekerjaan sesuai amanah.

PENDAHULUAN

Islam mensyari'atkan jual-beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi, tapi membutuhkan pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya, yaitu orang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual-beli (Sabiq, 1987). Istilah pihak perantara ini dikenal dengan istilah agen atau makelar dalam penelitian ini. Makelar adalah seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya (Suhendi, 2005).

Makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Namun pada praktik kinerjanya di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang Makelar. Dari yang ingin untung sendiri dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang dihubungkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli (Pendidikan, 1991).

Menurut Pasal 64 KUHD menyebutkan bahwa pekerjaan makelar ialah melakukan penjualan dan pembelian bagi majikannya akan barang-barang dagangan dan lainnya, kapal-kapal, andil-andil dalam dana umumnya dan efekefek lainnya, obligasi-obligasi, surat-surat, wesel, surat-surat order, dan surat-surat dagang lainnya, pula untuk menyelenggarakan pendiskontoan, pertanggungan peruntungan dengan jaminan kapal dan pencarteran kapal, perutangan uang, atau lainnya (Al Asqalani, 2010).

Berdagang dengan sistem makelar dibolehkan dalam agama selama dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan. Dengan demikian antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak makelar untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Demikian juga dengan imbalan jasanya harus ditetapkan bersama lebih dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah yang besar. Biasanya kalau nilainya besar, ditandatangani lebih dahulu perjanjiannya di depan notaris (Hasan, 2003).

Kenyataan di lapangan, terdapat berbagai bentuk cara kerja dari seorang makelar. Dari yang ingin untung sendiri dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggungjawab atas risiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang dihubungkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis tertarik pada jasa makelar yang dipraktekan pada jual beli kendaraan di kota Beureunun sebagai objek dalam penelitian ini, seorang makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan kendaraan tersebut, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksi jual kendaraan. Posisi makelar adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak, baik pihak penjual dan pihak pembeli. Dan dari jasanya itulah, makelar tersebut mendapatkan keuntungan atas jasa tenaganya dari masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli, hal tersebut sesuai dengan kadar usahanya dalam mencari pembeli kendaraan.

Berdasarkan latar belakang masalah penulis ingin mengetahui praktek jual beli kendaraan menggunakan jasa makelar; dan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap jasa makelar pada jual beli kendaraan di Kecamatan Mutiara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif suatu metode dimana pemecahan masalah diinvestigasi dengan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Mariana and Murthaza 2019)

Jenis penelitian yang digunakan adalah rearch field, yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang literatur yang digunakan dan kemampuan khusus peneliti (Mariana and Murthaza 2019)

LANDASAN TEORI

Makelar

Makelar dalam istilah bahasa Arab, yaitu *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli (Zuhdi, 1992). Makelar adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli (Indonesia, 2008). Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah atau mencari keuntungan sendiri tanpa menanggung risiko (Mujtaba, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, makelar itu ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terlaksananya jual beli tersebut.

Jual Beli

Pengertian jual beli secara bahasa adalah *bai'* yang artinya menjual. Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu) (Rifa'I, 1987). Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual atau menjual dan membeli (Indonesia, 2008). Selanjutnya menurut Hendi Suhendi istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jelas melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar merelakan (Suhendi, 2005).

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, jual beli adalah tukar menukar antara darang dengan bawang atau antara barang dengan uang, atas dasar saling rela.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Kendaraan Menggunakan Jasa Makelar di Kecamatan Mutiara

Strategi yang digunakan dalam penjualan kendaraan roda dua yaitu menjelaskan tentang keunggulan produk, meyakinkan konsumen harga jual tetap tinggi, memberikan program diskon dan promo lainnya, selain itu makelar juga berperan penting dalam proses jual beli kendaraan

roda dua. Selanjutnya hasil wawancara dengan M. Yunus, menyampaikan bahwa beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin menjual kendaraan roda dua bekas pakai yaitu:

1. Bodi Motor. Mulusnya bodi motor akan berbanding lurus dengan baiknya harga motor tersebut. Pembeli tidak akan bersedia membeli dengan harga wajar bila bodi motor sudah ada yang retak dan warnanya kusam. Karena itu bila ada bagian dari bodi motor yang sudah retak.
2. Ban. Ban adalah salah satu bagian yang juga akan diperhatikan kondisinya oleh pembeli. Jika ban sudah gundul, motor juga akan ditawarkan oleh pembeli dengan harga lebih murah. Contohnya di dealer Mandiri Jaya, Kecamatan Mutiara. Pengelola pasti akan mengganti ban dengan yang baru jika kondisinya sudah 50 persen.
3. Rantai Khusus pemilik motor bebek dan sport, rantai beserta gear diganti dulu sebelum dijual. Karena jika rantai dan gear masih dalam kondisi baik, maka motor bisa langsung dipajang oleh dealer.
4. STNK. STNK dan semua surat-suratnya jelas.

Perkarangan pasar penjualan kendaraan, terletak ditengah pasar Beurenun, dan mudah untuk dijangkau oleh pembeli. Untuk jenis kendaraan dari produk-produk Yamaha. Yamaha sudah banyak menghasilkan produk motor terbarunya disegala jenis motor yang sudah ada untuk sekarang ini seperti Motor Matic, Moped, Naked, Sport, Trail dan juga ATV. Namun untuk di Aceh, khususnya Kecamatan Mutiara yang paling banyak diminati untuk saat ini adalah motor matic dan motor sport, kedua jenis motor dari Yamaha ini memang sangat laku keras di seluruh Aceh, bahkan seluruh Indonesia.

Tentu banyak sekali faktor yang menyebabkan kedua motor dari Yamaha tersebut laris manis dipasaran, untuk faktor utamanya adalah spesifikasi yang dibawakannya memang sangat oke. Selain itu juga untuk harga motor Yamaha rata-rata dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga banyak konsumen yang lebih memilih produk dari Yamaha. Kalian bisa lihat saja harga motor Yamaha matic untuk kelas 125 cc, dimana hampir semua dibanderol dengan harga yang tidak mencapai 20 jutaan rupiah. Bahkan ada juga harga motor matic yang sudah dibanderol untuk type motor maticnya cuma kisaran 15 jutaan sampai 18 jutaan rupiah saja.

Dari berbagai jenis kendaraan tentunya pembeli mencari yang kualitas bagus dan terjamin, khusus Yamaha saat ini N-Max sangat diminati oleh pembeli. Namun tidak semua konsumen membeli kendaraan baru seperti Yamaha, Honda dan sebagainya, akan tetapi ada juga yang memilih kendaraan roda dua bekas pakai, yang bisa dibeli pada Mandiri Jaya Jual Beli Motor Bekas. Ada beberapa jenis motor yang dijual pada Mandiri Jaya Jual Beli Motor Bekas yaitu motor matic dengan berbagai merk seperti Yamaha, Honda dan Suzuki, selain itu ada juga motor sport juga dengan berbagai variasi merk serta harga yang berbeda tergantung sudah berapa lama pemakaian kendaraan tersebut.

Selain itu kendaraan merek Honda juga sangat diminati oleh masyarakat. Dealer Honda motor ini melayani pembelian berbagai model motor honda terbaru. Honda dealership ini menyediakan motor honda matic, motor bebek, kompling, sport dan trail. Showroom honda ini juga menyediakan berbagai promo menarik untuk pembelian produknya seperti promo potongan harga, diskon, hingga cash back. Honda motorcycles menyajikan produknya dengan

kualitas terbaik sehingga tahan digunakan, terlebih, honda bikes company juga mendukung layanan perawatan motor honda di Indonesia dengan jaringan service center dan bengkel yang tersebar diberbagai wilayah. Segera hubungi dealer honda terdekat ini untuk informasi daftar harga motor honda, diskon, promo motor murah, inden, harga OTR dan lainnya. Anda juga bisa menghubungi sales resmi honda untuk mendapatkan informasi yang Anda butuhkan terkait motor Honda.

Harga untuk setiap kendaraan berbeda-beda tergantung tipe kendaraan tersebut, menurut yang disampaikan oleh Rahmat Mulia pada dealer Yamaha harga bervariasi. Untuk harga motor tipe N-Max dijual dengan harga Rp. 31.560.000,- untuk tipe Jupiter dengan harga Rp. 23.442.000,- dan tipe Vixion dengan harga Rp. 29.000.000,- selanjutnya Yamaha tipe R-15 seharga Rp. 39.251.000,-. Untuk tipe Lexi dijual dengan harga Rp. 22.220.000,- dan tipe Vino dengan harga Rp. 19.000.000,- dan tipe Mio M3 seharga Rp. 18.900.000,-.

Harga untuk setiap kendaraan berbeda-beda tergantung tipe kendaraan tersebut, menurut yang disampaikan oleh Iqbal pada dealer Honda harga bervariasi. Untuk harga motor tipe BeAT Street dijual dengan harga Rp. 17.150.000,- untuk tipe Vario 125 CBS dengan harga Rp. 20.600.000,- dan tipe Vario 125 CBS-ISS dengan harga Rp. 21.505.000,- selanjutnya Yamaha ario 150 seharga Rp. 24.150.000,-. Harga jual untu kendaraan bekas di Dealer Mandiri Jaya Motor disesuaikan dengan kondisi motor dan tahun pembelian. Untuk saat ini ada beberapa jenis kendaraan yang tersedia, seperti tipe honda CB150R tahun 2016 dijual dengan harga Rp. 18.700.000,-, untuk Yamaha R15 tahun 2014 dijual dengan harga Rp. 17.000.000,- dan Vario tahun 2019 dijual dengan harga Rp. 21.500.000,- dan ada juga tipe Vixion R tahun 2019 dijual dengan harga Rp. 27.000.000,-.

Sistem pembayaran untuk pembelian kendaraan baru maupun bekas adalah dengan sistem kredit ataupun cash, untuk sistem kredit mengikuti aturan leasing pembiayaan. Dan jika membeli secara kredit mendapatkan cash back dari pihak leasing pembiayaan. Dan jika membeli secara cash akan mendapat cash back dari pemilik Yamaha khusus kendaraan baru, berbeda dengan pembelian kendaraan bekas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Praktik jual beli kendaraan menggunakan jasa makelar di Kecamatan Mutiara dilakukan penjualan secara kredit maupun cash dan tersedia dalam berbagai tipe kendaraan dengan harga yang bervariasi dengan strategi yang digunakan dalam penjualan kendaraan roda dua yaitu menjelaskan tentang keunggulan produk, meyakinkan konsumen harga jual tetap tinggi, memberikan program diskon dan promo lainnya, selain itu makelar juga berperan penting dalam proses jual beli.

Pandangan Hukum Islam terhadap Jasa Makelar pada Jual Beli Kendaraan di Kecamatan Mutiara

Jasa makelar dalam jual beli kendaraan atau menggunakan calo dalam jual beli dibolehkan, namun makelar/mediator/perantara/calor dalam jual beli ada yang halal dan adapula yang haram. Artinya jika menjadi makelar dalam menjual barang-barang yang diperoleh dari jalan yang salah seperti hasil pencurian, itu tidak dibolehkan. Seperti makelar yang menjual rumah dan mencari keuntungan dua kali, misal makelar sudah ada hak dari sipemilik rumah

namun tetap meninggikan harga kendaraan untuk memperoleh keuntungan, itu sudah menzalimi dan tidak boleh, namun yang diPraktikkan pada dealer Yamaha boleh dan sesuai dengan hukum Islam. Dasar hukum makelar adalah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi yang artinya:

(Ahmad bin Hanbal) berkata; telah menceritakan kepada kami (Abu Mu'awiyah) telah menceritakan kepada kami (Al A'masy) dari (Syaqiq) dari (Qais bin Abu Gharzah) berkata; kami diberi nama pada masa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dengan samamir (makelar) lalu Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melewati kami lalu memberi nama pada kami dengan nama yang lebih dari nama sebelumnya. beliau bersabda: "Wahai para pedagang, jual beli ini telah tercampur dengan hal hal yang sia-sia dan sumpah maka campurlah dengan sedekah". (Ahmad bin hanbal) berkata; telah menceritakan kepada kami (Yazid bin Harun) berkata; telah mengabarkan kepada kami (Al Awwam bin Hausyab) berkata; telah menceritakan kepadaku (Ibrahim) budak Shukhair, dari (beberapa sahabat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam), berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam hendak melarang jual beli. lalu mereka berkata; itu adalah mata pencaharian kami. (beberapa sahabat ASC) berkata; yang tidak ada hilab (penghianatan dalam agama), kami menamainya dengan Samasirah (makelar), lalu menyebutkan hadis secara lengkap (Diriwayatkan oleh Ahmad).

Imam Ahmad mengatakan, bahwa jual beli tersebut tidak sah berdasarkan larangan tersebut dimana larangan menuntut kerusakan. Pendapat yang masyhur dalam Mazhab Imam Ahmad adalah bathil sebagai berikut: (1) Masyarakat membutuhkan barang perniagaan; (2) Seorang penjual menjual barangnya dengan harga harian; (3) Si pembeli tidak mengetahui harga; (4) Si penjual sengaja menemui si pembeli untuk menjual barang perniagaan. Namun hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dilarang menjadi makelar.

Jasa makelar jual beli kendaraan di Kecamatan Mutiara sesuai hukum Islam selama makelar dan pemilik barang atau rumah memPraktikkan sesuai dengan perjanjian, misalkan pihak dealer memberikan hak makelar setelah mendapat penjual dan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Selama ini makelar yang di Kecamatan Mutiara sesuai dengan hukum Islam karena menjalankan pekerjaan sesuai amanah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jasa makelar pada jual beli kendaraan di kecamatan Mutiara sesuai hukum Islam selama makelar dan pemilik barang atau kendaraan mempraktikkan sesuai dengan perjanjian, misalkan pemilik kendaraan memberikan hak makelar setelah mendapat penjual dan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Selama ini makelar yang di Keamatan Mutiara sesuai dengan hukum Islam karena menjalankan pekerjaan sesuai amanah.

Pandangan Hukum Positif terhadap Jasa Makelar pada Jual Beli Kendaraan di Kecamatan Mutiara

Praktik makelar di Kecamatan Mutiara sudah sesuai dengan hukum Positif sesuai dengan KUHP. Makelar adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya. Yang menjadi dasar hukum makelar diatur adalah KUHD dan terdapat dalam Pasal 62 KUHD yang berbunyi:

Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 64 dengan mendapat upah atau profesi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap.

Pasal 62 ini menjelaskan bahwa makelar secara resmi diangkat oleh presiden atau penguasa yang telah diberi wewenang untuk hal itu (makelar) seperti gubernur misalnya. Kemudian mereka melakukan pekerjaan mereka setelah melalui sumpah hukum di daerah mereka, dengan sumpah akan melaksanakan kewajibannya dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya pasal 63 KUHD yang berbunyi: perbuatan-perbuatan para pedagang perantara yang tidak diangkat dengan cara demikian tidak mempunyai akibat yang lebih jauh dari pada apa yang ditimbulkan dari perjanjian pemberian amanat (KUHPerd. 389, 1155, 1792dst.; KUHD 67 dst.)

Pasal 63 mempertegas bahwa, para makelar yang tidak diangkat dengan cara pada pasal 62 tersebut tidak memiliki risiko yang lebih dari pada mereka (makelar) yang telah diangkat seperti pada pasal 6. Selanjutnya KUHD Pasal 76 berbunyi:

Makelar adalah komisioner perdagangan yang menjualkan barang atau mencarikan barang. Jelas di sini bahwa menurut Pasal 76 KUHD seorang komisioner itu harus menjalankan perdagangan. Dengan demikian orang yang juga dengan nama sendiri mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang sebenarnya untuk kepentingan orang lain, dengan ini seorang makelar bertindak atas nama pemberi kuasa maka ia tidak lagi dipandang sebagai komisioner. Dalam persolan ini, kedua belah pihak mendapat manfaat. Bagi makelar (komisioner) atau biro jasa mendapat lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jasa makelar pada jual beli kendaraan di kecamatan Mutiara sesuai hukum positif selama makelar dan pemilik barang atau kendaraan mempraktikkan sesuai dengan perjanjian, misalkan pemilik kendaraan memberikan hak makelar setelah mendapat penjual dan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Selama ini makelar yang di Kecamatan Mutiara sesuai dengan hukum positif karena menjalankan pekerjaan sesuai amanah.

KESIMPULAN

1. Perhitungan jasa makelar dalam pemasaran dan tanggung jawabnya adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari setiap kendaraan yang laku dijual dengan hitungan khusus untuk makelar dengan Rp. 300.000,- dari setiap penjualan kendaraan, dan makelar bertanggung jawab dalam mempromosikan barang jika ingin mendapat keuntungan.
2. Jasa makelar pada jual beli kendaraan di kecamatan Mutiara sesuai hukum Islam dan hukum positif selama makelar dan pemilik barang atau kendaraan mempraktikkan sesuai dengan perjanjian, misalkan pemilik kendaraan memberikan hak makelar setelah mendapat penjual dan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Selama ini makelar yang di Kecamatan Mutiara sesuai dengan hukum positif karena menjalankan pekerjaan sesuai amanah.

REFERENSI

- Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2010. Fathul Baari Syarah: Shahih Al Bukhari. terj. Amirudin Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hasan, M. Ali. 2003. Masail Fiqhiyah Jakarta: Rajawali Press.
- Indonesia, Tim Kamus Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Mariana. and Muhammad Murthaza. 2019. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Swalayan Kota Sigli." *Tahqiqa* 131: 62–72.
<https://www.researchgate.net/publication/342378823>.
- Mujtaba, Saifuddin. 2007. Masailul Fiqhiyah Jombang: Rousyan Fikr.
- Pendidikan, 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua Jakarta: Balai Pustaka.
- Rifa'I, Moh. 1987. Terjemah Khulashah Kifayatul-Akhyar Semarang: Toha Putra.
- Sabiq, Sayyid. 1987. Fikih Sunnah Jilid 13 Bandung: Al Ma'arif.
- Suhendi, Hendi. 2005. Fiqh Muamalah Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zuhdi, Masjufuk. 1992. Masail Fiqhiyah Jakarta: Haji Masagung.